

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang bina budaya ;
- b. bidang bina seni ;
- c. bidang obyek sarana dan prasarana pariwisata ; dan
- d. bidang promosi pariwisata.

Bidang Bina Budaya terdiri dari :

- a. seksi musium , sejarah dan purbakala ;
- b. seksi pembinaan kelembagaan dan adat istiadat ; dan
- c. seksi pelestarian budaya dan pembinaan umat beragama.

Bidang Bina Seni terdiri dari :

- a. seksi pembinaan dan pementasan seni kriteria ;
- b. seksi musik dan gamelan ; dan
- c. seksi pelestarian dan pengembangan sastra budaya.

Bidang Obyek Sarana dan Prasarana Pariwisata terdiri dari :

- a. seksi pengelolaan dan pelestarian obyek wisata ;
- b. seksi pengendalian sarana dan prasarana pariwisata ; dan
- c. seksi keramaian, rekreasi dan hiburan.

Bidang Promosi Pariwisata terdiri dari :

- a. seksi kerjasama dan promosi pariwisata ;
- b. seksi pelayanan dan informasi pariwisata ; dan
- c. seksi penyuluhan dan kontak personal.